



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SAMARINDA

Jl. P.M Noor Sempaja

Telp (0541) 221212 – 221213 Fax. (0541) 221212, Email :bpsbkaltim@yahoo.com

Kotak Pos No. 1161

Kode Pos : 75119

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura

Nomor : 35/PB/Perseorangan/KTM/3.2018

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3,4) undang-undang nomor : 13 tahun 2010 tentang hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura. Pasal 61 pengedar Benih Sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV.SWAKARYA AGRO KALTIM

Bentuk Badan Usaha : PENGEDAR

Alamat/Lokasi Usaha : Jln.Cendana Gang 7 No.15 RT.27 kel.Teluk Lerong Ulu
Kec.Sungai kunjang kota Samarinda

Nama Pemilik : Samidi

Alamat Pemilik : Jln.Gunung Lingai Gang.Kepanduan No.57 RT.03
kel.Gunung Lingai kec.Sungai pinang Kota Samarinda

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih tanaman Buah-Buahan.

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (Dua) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut di atas, maka sertifikat ini di cabut secara sepihak oleh UPTD. PSBTPH.



Samarinda, 26 Maret 2018
Kepala UPTD. PSBTPH Prov. Kaltim,



Ir.H. Gunawan Wibisono, M.Si
NIP. 19600819 198603 1 017